



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1213, 2012

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Peringkat Jabatan.
Penetapan. Kinerja Pegawai.**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Peringkat Jabatan lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan peringkat jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai pemangku jabatan agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

**PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
 SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

NO	ESELON	PERINGKAT JABATAN	JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	I	17	Sekretaris Kementerian	Rp. 19.360.000
		16	Deputi	Rp. 14.131.000
			Staf Ahli	
2	II	15	Staf Khusus Menteri	Rp. 10.315.000
		14	Inspektur	Rp. 7.529.000
			Asisten Deputi Kepala Biro	
		13	-	Rp. 6.023.000
12	-	Rp. 4.819.000		
3	III	11	Kepala Bidang Kepala Bagian	Rp. 3.855.000
		10	-	Rp. 3.352.000
4	IV	9	Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bagian	Rp. 2.915.000
5	Fungsional Terampil	9	Dokter Umum	Rp. 2.535.000
			Auditer Muda	
		8	Pustakawan Penyebar Auditor Pertama	Rp. 2.304.000
7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan			
6	Fungsional Umum	7	Analisis Kebijakan	Rp. 2.304.000
			Analisis Program	
			Analisis Kerjasama Dalam Negeri	
			Analisis Kerjasama Luar Negeri	
			Analisis Tatakelola	
			Analisis Evaluasi Program	
			Analisis Pelaporan	
			Analisis Hukum	
			Analisis Kasus Berkeadilan	
			Analisis Laporan Keuangan	
			Legal Drafter	
			Konsultan Hukum	
			Pranata Hubungan Masyarakat	
			Bendahara Pengeluaran	
Statistisi				

7	Fungsional Tertentu	6	Perawat Pelaksana	
8	Fungsional Umum	6	Verifikasi Dokumen Anggaran	Rp. 2.095.000
			Verifikator Data Keuangan	
			Pengelola Layanan Administrasi Keuangan	
			Pengelola Bahan Penyusunan Perencanaan	
			Pengelola Jaringan	
			Pengelola Website	
			Pengelola Keprotokolian	
			Pengelola Perpustakaan	
			Pengelola Barang Milik Negara	
			Pengadministrasian Keuangan	
			Pengolah Bahan	
			Analisis Kepegawaian	
			Arsiparis	
			Pengadministrasian Umum	
			Pengadministrasian Kepegawaian Umum	
			Pengadministrasian Barang Milik Negara	
		Pengadministrasian Barang Persediaan		
		Pemroses Pengadaan Barang dan Jasa		
		5	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Rp. 1.904.000
			Penata Dokumen Keuangan	
Penata Urusan Dalam				
Penata Arsip				
Penata Usaha Persuratan				
Pelaksana Pemeliharaan Peralatan				
Pelaksana Tata Usaha				
Pengelola Kendaraan Dinas				
4		Rp. 1.814.000		
3	Pengadministrasian Persuratan	Rp. 1.727.000		
2	-	Rp. 1.645.000		
1		Rp. 1.563.000		

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI